



P U T U S A N

Nomor 0020/Pdt.G/2011/PA Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut pemohon konvensi/tergugat rekonvensi.

M e l a w a n

TERMOHON umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut termohon konvensi/penggugat rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/penggugat rekonvensi;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/penggugat rekonvensi;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/penggugat rekonvensi.

DUDUK PERKARANYA

Dalam konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 24 Februari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan register perkara Nomor 0020/Pdt.G/2011/PA Mn. tertanggal 24 Februari 2011 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Senin tanggal 10 Juni 2002 bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul awal 1423 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 195/11/VI/2002 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung pemohon dengan termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua pemohon secara bergXXXan di rumah orang tua termohon selama 2 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di KABUPATEN MAJENE selama 7 tahun 2 bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :
 - ANAK 1 umur 9 tahun.
 - ANAK 2 umur 4 tahun.

Anak tersebut dipelihara oleh termohon.

4. Bahwa pada bulan Juli tahun 2008 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon selalu marah karena persoalan ekonomi dan kalau termohon marah selalu mengeluarkan kata-kata cerai.
5. Bahwa pemohon telah menasihati termohon agar tidak selalu marah dan jangan selalu mengeluarkan kata-kata cerai namun termohon tidak mengabaikan.
6. Bahwa akibat perilaku termohon, kehidupan dalam rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada bulan September 2010 pemohon meninggalkan rumah tempat kediaman bersama kembali ke rumah orang tua pemohon sampai sekarang telah berlangsung 6 bulan lamanya.
8. Bahwa pemohon merasa pernikahan pemohon dengan termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik.
9. Bahwa orang tua pemohon dan orang tua termohon telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.
10. Bahwa oleh karena pernikahan pemohon dan termohon dilaksanakan di Kecamatan Banggae maka apabila permohonan pemohon ini dikabulkan oleh majelis hakim mohon kepada panitera Pengadilan Agama Majene menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene.
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene C.q Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Memerintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap sendiri ke persidangan.

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir maka ketua majelis menjelaskan tentang kewajiban menempuh proses mediasi dan prosedur mediasi lalu memberi kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator dan setelah berunding para pihak sepakat memilih Drs.Munirul Ihwan sebagai mediator lalu ketua majelis menunjuk mediator tersebut dengan penetapan.

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh hakim mediator tersebut pemohon dan termohon telah diupayakan untuk mediasi masing-masing pada tanggal 7 Maret 2011 dan 21 Maret 2011 akan tetapi antara pemohon dan termohon tidak mencapai kesepakatan maka mediator menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa pemohon sebagai PNS telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian sesuai dengan Surat Izin Bupati Majene No. 93 / TL / XII / 2010 tanggal 23 Desember 2010.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut termohon memberikan jawaban secara lisan yang membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar termohon sering marah-marah tetapi hal tersebut akibat perbuatan pemohon sendiri yang selalu pulang pagi dan mabuk-mabukan bukan karena persoalan ekonomi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar termohon pernah mengeluarkan kata-kata cerai karena marah kepada pemohon.
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis karena ada perempuan lain bernama XX yang berhubungan dengan pemohon.
- Bahwa pemohon pernah memukul termohon pada bulan Agustus 2010.
- Bahwa benar pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2010 sampai sekarang.
- Bahwa tidak benar kalau orang tua pemohon berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon tetapi datang supaya termohon mencabut laporannya di polisi.

Bahwa atas jawaban termohon tersebut pemohon mengajukan repliknya secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum menikah pemohon selalu minum minuman keras namun setelah menikah pemohon berhenti dan pemohon kembali minum karena pikiran kacau.
- Bahwa pemohon dengan XX ada hubungan bisnis dan juga ada hubungan keluarga namun karena termohon menuduh pemohon berhubungan cinta dengan perempuan tersebut maka pemohon malu sehingga menjadi serius.
- Bahwa termohon juga pernah dikirim uang oleh mantan pacarnya dan pemohon diberitahu oleh teman termohon sendiri

Bahwa atas replik pemohon tersebut termohon mengajukan dupliknya secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar kalau termohon pernah dikirim uang oleh mantan pacar termohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon maka pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Bukti surat, berupa :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 195/11/VI/2002, tanggal 10 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene yang bermeterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode P.

b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, SAKSI 1 di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena keduanya adalah teman dekat saksi.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun dan dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa antara pemohon dan termohon sekarang sudah tidak rukun lagi bahkan antara pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga antara pemohon dan termohon pisah tempat tinggal yang setahu saksi hingga kini berlangsung selama enam bulan lamanya.
- Bahwa pemohon sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Saleppa sedang termohon tetap tinggal di rumah milik bersama pemohon dan termohon di Lingkungan Tulu.
- Bahwa saksi pernah bersiarah ke rumah pemohon dan termohon pada hari raya tahun 2008 waktu itu saksi dan pemohon hendak pergi ke rumah teman dan termohon langsung berkata kalau kamu pergi kita cerai.
- Bahwa saksi sering menasihati pemohon selama berpisah namun tidak berhasil karena pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan termohon.



Saksi kedua, SAKSI 2 di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah kakak kandung pemohon.
- Bahwa antara pemohon dan termohon pernah rukun dan dikaruniai dua orang anak tapi sekarang antara pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa saksi pernah melihat pemohon dengan termohon bertengkar dan pemohon pernah memukul termohon sehingga termohon melapor ke polisi dan setelah itu rukun kembali selama beberapa hari dan kembali lagi bertengkar sehingga berpisah tempat tinggal.
- Bahwa antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2010 sampai sekarang.
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.
- Bahwa pihak orang tua pemohon dan termohon pernah berupaya merukunkan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon dan termohon membenarkan dan dapat menerimanya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya termohon mengajukan pula dua orang saksi masing-masing sebagai berikut :

Saksi kesatu, SAKSI 1 di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah kakak kandung termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa sekarang pemohon dengan termohon tidak rukun lagi bahkan sudah berpisah tempat tinggal karena ada pihak ketiga bernama XXX.
- Bahwa saksi pernah melihat pemohon di rumah XXX dan pernah melihat pemohon bersama XXX di Barane.
- Bahwa saksi pernah menasihati termohon sewaktu termohon bermalam di rumah saksi dan saksi menyuruh termohon kembali ke rumahnya.
- Bahwa orang tua pemohon pernah ke rumah orang tua termohon tetapi bermaksud agar termohon mengeluarkan pemohon di sel tahanan kantor polisi.

Saksi kedua, Muhiddin bin Usman di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena termohon adalah sepupu satu saksi.
- Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon rukun dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dipelihara oleh termohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal selama enam bulan.
- Bahwa sekarang termohon tinggal di rumah milik bersama sedang pemohon tinggal di rumah orang tuanya.
- Bahwa pemohon dan termohon tidak rukun karena ada pihak ketiga yang bernama XXX.
- Bahwa pihak orang tua pemohon dan termohon sudah pernah berupaya merukunkan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon dan termohon membenarkan dan dapat menerimanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan dalam konvensi harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya mengajukan pula tuntutan balik (rekonvensi) sehingga pemohon konvensi dalam hal ini disebut tergugat rekonvensi dan termohon konvensi disebut penggugat rekonvensi.

Bahwa penggugat mengajukan gugatan balik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa selama membina rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah memiliki sebuah rumah semi permanen ukuran 9 m x 7 m di atas tanah milik orang tua tergugat yang terletak di KABUPATEN MAJENE dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah milik Djohari.
 - Sebelah Selatan dengan rumah milik Jakarta motor.
 - Sebelah Barat dengan rumah milik Hj.Sujarti.
 - Sebelah Timur dengan jalan raya.
2. 1 (satu) buah motor Yamaha Vega.
3. Gaji sepertiga untuk penggugat dan sepertiga untuk anak-anak penggugat dan tergugat.

Bahwa atas uraian gugatan rekonvensi penggugat, penggugat mohon kepada majelis hakim memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menetapkan harta berupa:



- a. 1 (satu) buah rumah semi permanen ukuran 9 m x 7 m yang terletak di Jalan Saleh Banjar, KABUPATEN MAJENE dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah milik Djohari.
- Sebelah Selatan dengan rumah milik Jakarta Motor.
- Sebelah Barat dengan rumah milik Hj.Sujarti.
- Sebelah Timur dengan Jalan Raya.

- b. 1 (satu) buah motor Yamaha Vega.

adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat.

- Menyatakan bahwa seperdua bagian dari harta bersama tersebut jatuh menjadi bagian penggugat dan seperdua lainnya jatuh menjadi bagian tergugat.
- Menghukum penggugat dan tergugat mengadakan pembagian dan pemisahan harta bersama tersebut menurut bagian yang ditentukan.
- Menyatakan bahwa apabila pembagian dan pemisahan harta dimaksud tidak memungkinkan untuk dibagi secara riil, maka akan dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi kepada penggugat dan tergugat.
- Menghukum penggugat untuk menyerahkan gaji sepertiga untuk penggugat dan sepertiga untuk anak-anak penggugat dan tergugat sampai anak dewasa atau mandiri.

3. Menghukum tergugat untuk menyerahkan sepertiga gaji untuk penggugat dan sepertiga untuk anak - anak penggugat dan tergugat.

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa benar rumah yang dituntut penggugat adalah harta bersama penggugat dengan tergugat tetapi sebagian bahannya dari kayu adalah milik orang tua tergugat.
- Bahwa tergugat tidak bersedia memberikan sepertiga gaji, namun tergugat bersedia memberikan nafkah untuk anak penggugat dan tergugat sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan, sedangkan untuk penggugat, tergugat tidak bersedia pula memberikan sepertiga gaji setiap bulan tetapi tergugat bersedia memberikan uang sekaligus sebagai mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa mengenai motor Yamaha Vega yang dituntut oleh penggugat sudah tidak ada karena sudah dijual sewaktu masih rukun dengan penggugat dan harganya sisa Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut penggugat mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat tetap menuntut rumah yang kalau dinilai dengan uang seharga Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Bahwa penggugat bersedia menerima sesuai dengan kemampuan tergugat mengenai nafkah anak dan pemberian uang sekaligus sebagai mut'ah dari tergugat.
- Bahwa penggugat juga menerima kalau sisa harga motor Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bahwa dari replik penggugat tersebut tergugat mengajukan dupliknya secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa tergugat hanya menilai rumah dengan harga Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).



Bahwa atas duplik tergugat tersebut penggugat menyatakan bersedia menerima penawaran harga tergugat.

Bahwa penggugat dan tergugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah cukup dan selanjutnya bermusyawarah untuk mengambil putusan.

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan dalam perkara rekonvensi, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon melalui mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 0020/Pdt.G/2011/PA Mn. tanggal 21 Maret 2011 oleh Drs. Munirul Ihwan selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara pemohon dengan termohon tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon tanpa perubahan setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum.

Menimbang, bahwa pemohon sebagai PNS telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian dengan termohon maka telah terpenuhi maksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.



Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon mulai bulan Juli 2008 dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon selalu marah karena persoalan ekonomi dan kalau marah termohon selalu mengeluarkan kata-kata cerai dan pemohon telah menasihati termohon namun termohon tidak mengabaikan dan akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2010 karena pemohon meninggalkan rumah tempat kediaman bersama kembali ke rumah orang tua pemohon hingga sekarang.

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan namun membantah kalau penyebab perselisihan itu adalah karena faktor ekonomi tetapi termohon marah karena pemohon mabuk minum minuman keras dan pulang ke rumah pagi hari dan pemohon juga pernah memukul termohon sehingga termohon melapor ke polisi dan juga karena pemohon ada hubungan dengan perempuan lain bernama XX.

Menimbang, bahwa pemohon dalam repliknya menyatakan bahwa benar pemohon sering minum minuman keras sebelum menikah namun setelah menikah berhenti minum minuman keras dan mengenai perempuan yang dituduhkan termohon sebenarnya hanya hubungan bisnis namun karena pemohon malu dituduh ada hubungan cinta maka pemohon serius berhubungan dengan perempuan tersebut dan menyatakan pula bahwa termohon juga pernah dikirim uang oleh mantan pacarnya.

Menimbang, bahwa dalam dupliknya termohon membantah kalau termohon pernah dikirim uang oleh mantan pacarnya.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dan termohon maka yang menjadi pokok masalah adalah benarkah pemohon dengan termohon sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga dan sudah tidak dapat dipersatukan dalam sebuah rumah tangga sebagai suami istri.



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon maka pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 195/11/VI/2002 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene tanggal 10 Juni 2002 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh ketua majelis diberi kode P.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah maka telah terbukti menurut hukum bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri dan saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan pemohon maka telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon adalah teman dekat dan kakak kandung pemohon maka telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut telah terbukti bahwa pemohon dan termohon tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga dan sudah tidak dapat dipersatukan dalam sebuah rumah tangga sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalil bantahannya termohon juga mengajukan dua orang saksi bernama SAKSI 1 dan Muhiddin bin Usman memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon dengan termohon tidak rukun karena ada pihak ketiga bernama XXX.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di muka maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon dan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.
- Bahwa benar pemohon dan termohon pernah rukun dan telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan lebih karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangganya.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah sedemikian rupa sifatnya yang ditandai dengan berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lebih secara terus menerus merupakan suatu indikasi bahwa ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon sudah menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal selama 6 (enam) lebih dan tidak saling memperdulikan lagi merupakan fakta adanya perselisihan karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya perselisihan.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan mudharat yang lebih besar dari pada manfaatnya.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka patut diduga bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak ada keharmonisan dan ketenteraman baik lahir maupun batin karena masing-masing pihak tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan tidak melihat siapa yang salah serta apa pemicunya maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh pemohon telah terpenuhi dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon berdasar dan beralasan hukum sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan pemohon dan termohon, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai pencatat Nikah Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa penggugat bersedia bercerai tetapi menuntut bahwa rumah semi permanen berukuran 9 m x 7 m yang dibangun di atas tanah milik orang tua tergugat yang terletak di KABUPATEN MAJENE dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara dengan tanah milik Djohari.
- Sebelah Selatan dengan rumah milik Jakarta Motor.
- Sebelah Timur dengan jalan raya.
- Sebelah Barat dengan rumah milik Hj. Sujarti.

Agar dibagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kalau dinilai dengan uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan menuntut pula sebuah motor Yamaha Vega serta menuntut sepertiga bagian gaji untuk penggugat dan sepertiga untuk anak-anak penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa nilai rumah sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan sisa harga motor Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta nafkah untuk anak tergugat bersedia sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan dan untuk penggugat, tergugat bersedia memberikan uang sebagai mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa penggugat dalam repliknya menyatakan yang pada pokoknya bahwa penggugat bersedia menerima sesuai dengan apa yang disanggupi oleh tergugat.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dan tergugat diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Nilai rumah semi permanen dengan ukuran 9 m x 7 m yang dibangun di atas tanah milik orang tua tergugat yang terletak di KABUPATEN MAJENE sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
2. Sisa harga motor sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
3. Nafkah untuk anak-anak penggugat dan tergugat sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.



4. Pemberian uang sekaligus sebagai mut'ah kepada penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan, maka harta-harta yang didalilkan oleh penggugat dan diakui oleh tergugat adalah merupakan harta bersama.

Menimbang, bahwa tergugat juga mengajukan Kwitansi Tagihan Kredit pada Bank Pembangunan Daerah Sul-Sel Cabang Majene yang terhitung bulan Maret 2011 masih tersisa sebesar Rp 51.305.174,00 (lima puluh satu juta tiga ratus lima ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) atas nama tergugat dan minta ditetapkan sebagai utang bersama namun diajukan setelah pembuktian maka permintaan tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian antara penggugat dan tergugat maka harta bersama dibagi dua, seperdua bagian menjadi hak penggugat dan seperdua menjadi hak tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut maka majelis hakim menghukum tergugat untuk membagi harta bersama tersebut kepada penggugat dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dijual lelang dan harganya dibagi kepada penggugat dan tergugat sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan di atas.

Menimbang, bahwa penggugat juga menuntut nafkah untuk anak dan disanggupi oleh tergugat sebesar Rp 300.000,00 per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.



Menimbang, bahwa tuntutan penggugat tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila terjadi perceraian maka nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Menimbang, bahwa penggugat juga menuntut sepertiga gaji dari tergugat apabila terjadi perceraian dan tergugat bersedia memberikan uang sekaligus sebagai mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat tersebut sejalan dengan pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 bahwa apabila terjadi perceraian atas kehendak PNSpria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda serta pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dan tergugat telah sepakat mengenai harta bersama dan nafkah untuk penggugat dan anak-anak penggugat dan tergugat maka majelis hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi.



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Memerintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
 - Menyatakan bahwa :
 1. Sebuah rumah semi permanen ukuran 9 m x 7m yang dibangun di atas tanah milik orang tua tergugat yang terletak di Lingkungan Tulu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan tanah milik Djohari.
 - Sebelah Selatan dengan rumah milik Jakarta Motor.
 - Sebelah Timur dengan jalan raya.
 - Sebelah Barat dengan rumah milik Hj.Sujarti.
 2. Sisa harga motor sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- adalah merupakan harta bersama penggugat dan tergugat.



- Menyatakan bahwa seperdua bagian dari harta bersama tersebut jatuh menjadi bagian penggugat dan seperdua bagian lainnya jatuh menjadi bagian tergugat.
- Menghukum penggugat dan tergugat untuk mengadakan pembagian dan pemisahan atas harta bersama tersebut menurut bagian yang ditentukan.
- Menyatakan bahwa apabila pembagian dan pemisahan harta bersama dimaksud tidak dimungkinkan untuk dibagi secara riil, maka akan dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi kepada penggugat dan tergugat.
- Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak-anak penggugat dengan tergugat bernama ANAK 1 dan ANAK 2 sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
- Menghukum tergugat untuk memberikan mut'ah kepada penggugat sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Menolak gugatan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan pemohon konvensi / tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 18 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1432 H.oleh kami Drs. Muh. Hamka Musa sebagai ketua majelis, Dra.Hj.Sitti Husnaenah dan Achmad Ubaidillah, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Dra.Hj.Thahirah sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/penggugat rekonvensi.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Drs. Muh. Hamka Musa



Achmad Ubaidillah, S.HI.

Panitera pengganti,

Dra. Hj. Thahirah

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00 +

Jumlah : Rp.191.000,00 (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)